

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Perekaman KTP-El

No. SK: 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

- 1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
- 2. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Database Kependudukan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;

Website: http://dukcapil.sultengprov.go.id

Media sosial Facebook: Didukcapilsulteng dan instagram: Didukcapilsulteng

Contact person Suryadi HP. 085232053520 dan indah HP. 085172250319